



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Seleksi Mahasiswa di Program Studi

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-03

- I. TUJUAN** : Menjamin proses seleksi mahasiswa di dalam UMP (Program Studi)
- II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- III. ACUAN** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
 6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
 7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- IV. PROSEDUR :**
1. Program studi menyediakan mata kuliah dan program pertukaran mahasiswa dalam UMP.
 2. Program studi membuat pengumuman penerimaan program pertukaran mahasiswa dalam UMP dan mekanisme pendaftaran.
 3. Program studi melalui dosen PA memberikan persetujuan untuk mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Seleksi Mahasiswa di Program Studi


Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-03

4. Program studi melaksanakan seleksi pertukaran mahasiswa mahasiswa yang akan kuliah di prodi lain.
5. Program studi menyatakan kelulusan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa.
6. Program studi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pertukaran mahasiswa melalui dosen PA.
7. Program studi menerima hasil konversi penilaian mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa.

V. LAMPIRAN :

1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
3. Form seleksi pendaftaran program pertukaran mahasiswa


Disahkan oleh :


Watemin, S.P., M.P.
Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :


Wida Purwidianti, S.E., M.Sc.
Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :


Dr. Laily Nurlina, M.Pd.
Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar